

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor 162/Pdt.G/2023/PA.Sbg

Pada hari ini Jumat, tanggal 10 Februari 2023 saya Ending, S.H. Jurusita Pengadilan Agama Majalengka, guna memenuhi mohon Pemberitahuan isi Putusan dari Pengadilan Agama Subang Nomor W10-A9/0579/Hk.05/II/2023 tanggal 08 Februari 2023;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Narmin bin Marto Rejo Mikun, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di rumah kediaman a.n.Bapak Suyatno Blok Cikempar, RT.005 RW.005, Desa Kadipaten, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka, sebagai Tergugat;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, Nomor 162/Pdt.G/2023/PA.Sbg tanggal 07 Februari 2023 dalam perkara antara :

Sumiyati binti Mino Hartoyo, sebagai Penggugat;
Melawan

Narmin bin Marto Rejo Mikun, sebagai Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Narmin bin Marto Rejo Mikun**) terhadap Penggugat (**Sumiyati binti Mino Hartoyo**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*Verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan disana saya bertemu serta berbicara / ~~tidak bertemu~~ dengan Tergugat.


Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian Relaas Pemberitahuan Isi Putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya serta Tergugat.

Tergugat



Narmin bin Marto Rejo Mikun



Jurusita

Ending, S.H.